

DAFTAR ISI

Abstract	i
Abstrak	ii
Halaman Sampul	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Pernyataan	vi
Riwayat Penulis	vii
Halaman Persembahan	ix
Halaman Motto	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	9
1. Masalah	9
2. Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konseptual	17
E. Metode Penelitian	20
1. Pendekatan Masalah	20
2. Jenis Penelitian dan Sumber Data	22
a. Jenis Penelitian	22

b. Sumber Data dan Bahan Hukum	22
1) Sumber Data	22
2) Sumber Bahan Hukum	23
3. Teknik Pengumpulan Data	24
a. Teknik Pengumpulan Data	24
b. Pengolahan Data	25
c. Analisis Data	25
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia	28
1. Pengertian Pembuktian	28
2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti	30
3. Asas-asas Hukum Pembuktian	33
4. Teori Beban Pembuktian	36
B. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	41
1. Surat/ alat bukti tulisan	45
2. Saksi	52
3. Persangkaan	57
4. Pengakuan	59
5. Sumpah	60
6. Alat Bukti Tambahan	62
a. Pemeriksaan Setempat/ (<i>Plaatselijke onderzoek/ local investigation</i>)	62
b. Keterangan Ahli/Saksi Ahli	63
C. Perkembangan Alat Bukti Dalam Praktik Beracara Perdata di Pengadilan	65

BAB III KEDUDUKAN, KEKUATAN HUKUM DAN PENERAPAN PENGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIATUR DALAM UU ITE DALAM PERKARA PERDATA	74
A. Latar Belakang Penerbitan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	74
B. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik Menurut UU ITE	76
C. Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik	83
1. Aliran Mahzab Hukum tentang Perkembangan Transaksi Elektronik	83
a. Mahzab Klasik	83
b. Mahzab Modernis atau Radikal	84
c. Mahzab Kompromistis	84
2. Sistem Pembuktian Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik	86
D. Hambatan Penerapan UU ITE dalam Penegakan Hukum Acara Perdata	95
1. Hambatan Substansi UU ITE	95
2. Hambatan Hukum di Luar UU ITE	96
3. Hambatan Teknologi	97
4. Hambatan Sosial Budaya	98
5. Hambatan Stabilitas Finansial dan Keamanan	99
6. Hambatan Pemahaman UU ITE oleh Aparat Penegak Hukum ..	100
7. Hambatan dalam Pembuktian pada Persidangan	101
E. Saksi Ahli Menurut UU ITE	103

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KALIANDA TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK, SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PERSPEKTIF DAN SIKAP SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM DALAM MENYIKAPI ALAT BUKTI ELEKTRONIK YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK	108
A. Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Terhadap Alat Bukti Elektronik Yang Diajukan Para Pihak Dalam Perkara Perdata ...	108
B. Analisis Terjadinya Perbedaan Perspektif oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Terhadap Alat Bukti Elektronik yang Diajukan oleh Para Pihak	124
1. Perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik	127
2. Perspektif terhadap para pihak yang mengajukan alat bukti Elektronik	132
3. Perspektif terhadap saksi ahli yang diajukan oleh para pihak	136
C. Sikap Seharusnya Majelis Hakim dalam Menyikapi Alat Bukti Elektronik yang Diajukan Oleh Para Pihak	142
 BAB V PENUTUP	 148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
 DAFTAR PUSTAKA	 151

Lampiran-lampiran:

1. Perbandingan alat bukti dalam KUHPperdata, HIR/RBg dan UU ITE
2. Tabel Perbedaan Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap Alat Bukti Elektronik